

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada tahun 2020, telah sesuai dengan latar belakang ditetapkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 494 Tahun 2020 yaitu merujuk pada satu tujuan utama menjaga keselamatan dan keamanan para calon jemaah haji serta dari ancaman virus Covid-19 yang berbahaya dan sangat masif penyebarannya. Serta agar terdapat kepastian hukum yang jelas dan mengikat terkait keberangkatan calon jemaah haji Indonesia pada tahun 2020.
2. Kebijakan pemerintah yang disampaikan melalui Kementerian Agama RI berupa Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, telah sesuai dengan prinsip *Maqashid asy-Syari'ah* yaitu menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) dari aspek positif (*min janibi al-wujud*) dengan cara menjaga keselamatan, kesehatan dan keamanan jemaah haji dari bahaya virus Covid-19, sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan tersebut.
3. Implikasi dari ditetapkannya pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 di Kemenag Kabupaten Subang, di antaranya yaitu: *Pertama*, calon jemaah haji yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) di tahun 2020 akan di berangkatkan pada tahun berikutnya. *Kedua*, terjadi penurunan jumlah pendaftar haji di Kemenag Kabupaten Subang pada tahun 2020. *Ketiga*, tidak terjadi peningkatan jumlah calon jemaah haji yang mengajukan pembatalan haji di Kemenag Kabupaten Subang pada tahun 2020.

B. Saran

Sehubungan telah selesainya penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat diterapkan ke depannya, berikut ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Pemerintah sebelum menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan masyarakat baik secara umum ataupun khusus, hendaknya pemerintah menjadikan kemaslahatan umat sebagai pertimbangan utama dalam membuat suatu kebijakan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.
2. Diharapkan Kementerian Agama Kabupaten Subang bisa lebih optimal lagi dalam melayani dan mengayomi masyarakat Kabupaten Subang, agar tetap terjaga kualitas serta eksistensinya sebagai instansi pemerintah yang menangani urusan agama.
3. Bagi jemaah haji yang batal berangkat diharapkan bisa menerima KMA No. 494 Tahun 2020 dengan sabar dan ikhlas. Karena keputusan tersebut ditetapkan untuk menjaga keselamatan jiwa dan keamanan jemaah haji dari bahaya virus Covid-19.

